



## BUPATI LUWU UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 287 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung visi Luwu Utara dan pengembangan Kawasan Konservasi Perairan menjadi gerakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan pedesaan secara nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, maka perlu ditetapkan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Desa Takkalala, Desa Salekoe, Desa Ladongi (Kecamatan Malangke), Desa Pao, Desa Pengkajoang, Desa Pombakka, Desa Waelawi (Kecamatan Malangke Barat) dan Desa Pongko, Desa Tamuku, Desa Poreang, Desa Munte (Kecamatan Bone-Bone) sebagai Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Luwu Utara.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 22 Nopember 2010

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	<i>[Signature]</i>
2. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
3. KABID	<i>[Signature]</i>
4. KASI	<i>[Signature]</i>

WAKIL BUPATI,

*[Signature]*

INDAH PUTRI INDRIANI

### Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;  
C.q Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Negara DPT;
5. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Bappeda Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
9. Camat Malangke Barat di Malangke Barat;
10. Camat Malangke di Malangke;
11. Camat Bone-Bone di Bone-Bone.